

BAB III

PENUTUP

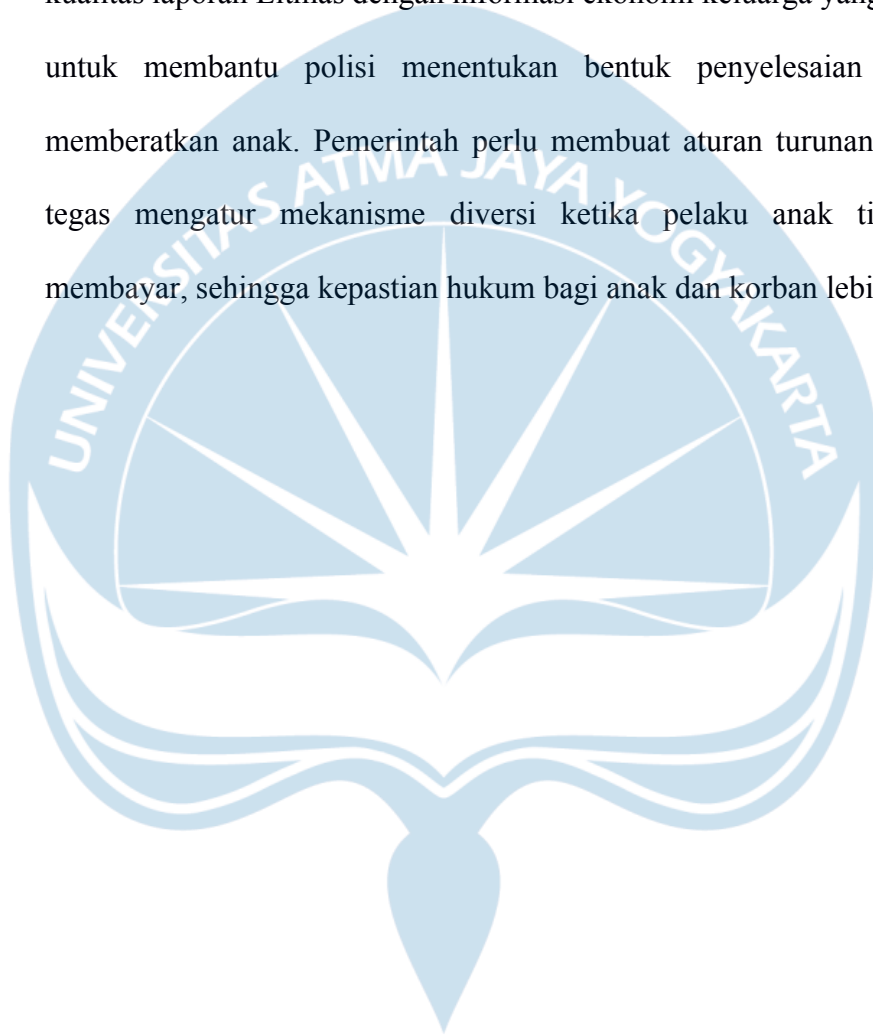
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum menyediakan aturan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan apabila anak tidak mampu membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh korban, sehingga polisi harus menggunakan diskresi atau kebijaksanaan profesional untuk menentukan langkah yang paling tepat. Polisi tidak hanya memfasilitasi musyawarah, tetapi juga aktif menjaga agar tuntutan korban tidak berlebihan dan tidak membebani anak di luar kemampuan ekonominya. Polisi mengarahkan dialog agar tidak hanya berfokus pada uang, memastikan bahwa proses musyawarah berjalan adil dan realistis dengan memperhatikan pada pemulihan hubungan sosial, misalnya bentuk penyelesaian lain seperti permintaan maaf, pengembalian barang, atau kerja sosial. Upaya ini penting agar diversifikasi tetap berjalan dan anak tidak. Peran polisi dalam hal ini bukan hanya menjalankan prosedur, tetapi menentukan arah penyelesaian yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

B. Saran

Penyidik perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik mengenai teknik mediasi dan cara menilai kemampuan ekonomi anak agar penyelesaian diversifikasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kepolisian perlu

membuat pedoman teknis yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anak tidak mampu membayar ganti rugi, sehingga tidak ada perbedaan praktik antar wilayah. Balai Pemasyarakatan perlu meningkatkan kualitas laporan Litmas dengan informasi ekonomi keluarga yang lebih akurat untuk membantu polisi menentukan bentuk penyelesaian yang tidak memberatkan anak. Pemerintah perlu membuat aturan turunan yang secara tegas mengatur mekanisme diversi ketika pelaku anak tidak mampu membayar, sehingga kepastian hukum bagi anak dan korban lebih terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ari Sudewo, Suryaarga Indrajaya, dan Euis Kurniawati. 2024. Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia. Themis Press.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2019. Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Komnas PA.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2021. Peran dan Fungsi Penegak Hukum dalam Sistem Perlindungan Anak. Komnas PA.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2010. Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, B. 2019. Sejarah Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2016. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
- 2019. Ilmu Hukum dan Pengembangan Teori. Gadjah Mada University Press.
- Ritonga, A. dan Harahap, D. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Psikologi. Pustaka Tama.
- Santosa, A. 2020. Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Sinar Grafika.

JURNAL

- Fajarini, Muharomah. 2022. "Peran Kepolisian dalam Melakukan Bimbingan Konseling terhadap Anak." Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling 2(2).
- Johnson, Maria. 2020. "Perlindungan dan Hak Anak dalam Proses Peradilan." Jurnal Psikologi Perkembangan 9(3).
- Muliani, S. 2023. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5(1): 15 – 18.

SKRIPSI

Luberta, Immanuela Putri. 2024. Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pranata, Nova Dewi. 2022. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

Sitindan, Thomas Perdana D.D. 2022. Perbandingan Syarat Diversi antara PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian

Sumber Daring

Hukumonline. “Mengenal Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” Diakses 27 September 2025 dari <https://www.hukumonline.com>

Hukumonline. “Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Diakses 30 September 2023 dari <https://www.hukumonline.com>

Kementerian Hukum dan HAM RI. “masyarakat” Diakses Oktober 2025 dari <https://www.kemenkumham.go.id>
Kompaspedia. “Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Diakses 30 September 2025 dari <https://kompaspedia.kompas.id>



LAMPIRAN



Wawancara Dengan IPDA Santriwati S.H terkait penanganan anak yang tidak mampu memenuhi ganti rugi diversi